



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

**NOMOR 1154 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN MODERATOR DAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK KETIGA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ALOR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Bab II Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Moderator dan Tim Panelis Debat Publik Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 244/PL.02.4-BA/5305/2024 tentang Penetapan Moderator dan Tim Panelis Debat Publik Putaran Ketiga antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Moderator dan Tim Panelis Debat Publik

Ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 783 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 785 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN MODERATOR DAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK KETIGA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ALOR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Moderator Debat Publik Ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah Herdina N. Suherdi (News Presenter. Interviwer dan Produser pada Stasiun TVRI)

KEDUA : Menetapkan Tim Panelis Debat Publik Ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Prof. Prof. Dr. Zainur Wula, S.Pd., M.Si (Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang dan Guru Besar di Bidang Sosiologi Agama Budaya);
2. Dr. Filmon Mikson Polin, S.H., M.H (Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Akademisi di Bidang Hukum)

3. Boli Tonda Baso, S.Sos., M.Si (Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana dan Akademisi di Bidang Administrasi Publik)
4. Emiliana Martuti Lawalu, S.E., M.E (Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Akademisi di Bidang Ekonomi Pembangunan).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 13 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

NOVE ORANCE OEMATAN